

|Sunarto

HARMONI SYARI'AH TERHADAP TEROR KORONA: *Kemudahan Beribadah dalam Menghadapi Epidem Covid-19*

Sunarto

Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta
sunartoindana@gmail.com

Abstract

This article aims to dedicate Indonesian Muslims in implementing it worship in the midst of the outbreak of the Corona virus, the Islamic Shari'ah comes with a harmonious character by offering conveniences as a religion of rahmatan lil 'alamin. The author uses the word "harmony" which means that there is a harmonious/appropriate bonding in the implementation of shar'i worship. Related to this phenomenon, MUI with its authority issued its fatwa (MUI Fatwa No. 14 of 2020) concerning the Implementation of Worship in Situations of the Covid-19. Point 4 of this fatwa states that Friday Shalat are banned and also similar activities that invite people, while of outbreaks of Corona virus out of control (emergency) to give priority on life safety. The Friday shalat was replaced by the shalats in their homes in anticipation of the Corona pandemic (Covid-19). To answer the question above, the writer tries through the fiqhiyah rules to give the solution of that problems. Protecting damage is a priority rather than doing good deeds (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). This rule can be applied to Corona issues as follows: Leave the Friday shalat / Jama'ah (with the aim in breaking pandemic chain of Corona virus) is better than Friday shalat / jama'ah, (replaced shalat in each house). In emergencies such as when the Corona epidemic threatens human lifes, the shari'ah makes it easy to leave the Friday shalat replaced with shalat at home.

Kata Kunci: *Fiqhiyah Rule; harmony; shari'ah; rukhshah*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendedikasi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah di tengah-tengah merebaknya virus Corona, maka syari'ah Islam hadir dengan watak harmoninya menawarkan kemudahan-kemudahan sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Artikel ini menggunakan kata "harmoni" maksudnya terjalinnya ikatan secara serasi atau sesuai dalam melaksanakan ibadah *syar'i* walaupun dalam kondisi sulit (seperti saat merebaknya virus corona sekarang ini). Terkait dengan fenomena Corona tersebut, MUI dengan otoritasnya mengeluarkan fatwanya (Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020) tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Poin ke 4 dari fatwa tersebut menyatakan larangan penyelenggaraan shalat Jum'at dan kegiatan sejenisnya yang mengundang masa, ketika wabah virus Corona tidak terkendali (*darurat*), dengan lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Larangan shalat Jum'at tersebut digantikan dengan shalat di rumah masing-masing sebagai antisipasi pandemi Corona (Covid-19). Untuk menjawab persoalan di atas, artikel ini mencoba merumuskan, menganalisa, mengaplikasikan melalui kaidah *fiqhiyah* yang dijadikan sebagai pisau pembedah dapat memberikan solusi terhadap cairnya permasalahan tersebut. Memproteksi kerusakan merupakan skala prioritas dari pada melakukan amal baik (درء المفساد مقدم على جلب المصالح). Kaidah tersebut dapat diaplikasikan ke dalam isu-isu Corona sebagai berikut: Meninggalkan shalat Jum'at/Jama'ah itu (dengan tujuan memutus rantai pandemi virus Corona) itu lebih baik, dari pada menjalankan shalat Jum'at/jama'ah, (dengan diganti shalat di rumah masing-masing). Dalam kondisi darurat seperti saat epedemi Corona mengancam jiwa manusia, maka syari'at memberikan kemudahan bolehnya meninggalkan shalat jum'at diganti shalat dzuhur di rumah.

Kata Kunci: *kaidah fiqhiyah; harmoni; syari'ah; rukhshah*

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini dunia digemparkan pemberitaan secara simultan tentang pandemi¹ virus Covid-19 atau yang lebih familier dengan sebutan virus Corona.² Virus Corona yang merupakan saudara kembar dari virus SARS³ dan MERS⁴ bermula dari kota Wuhan propinsi Hubei Tiongkok China. Virus ini mulai berkembang di akhir tahun 2019 mencapai masa puncaknya di bulan Pebruari 2020 di Wuhan. Covid-19 ini telah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia.

Dilansir data dari Johns Hopkins University⁵ tanggal 15 Maret 2020, tercatat kasus virus Corona mencapai 156.112. Adapun jumlah kematian adalah sebanyak 5.829. Kendati demikian, jumlah yang dinyatakan pulih atau sembuh juga terus bertambah menjadi 73.955. Setidaknya terdapat 141 negara yang sudah mengkonfirmasi warganya terinfeksi virus Covid-19 ini. Berikut ini data 10 besar negara dengan jumlah kasus terbanyak virus Corona: 1). China dengan 80.976 kasus, lebih dari 3.100 kematian; 2). Italia 21.157 kasus, 1.441 kematian; 3). Iran 12.729 kasus, 611 kematian; 4). Korea Selatan 8.086 kasus, 72 kematian; 5). Spanyol 6.391 kasus, 195 kematian; 6). Jerman 4.585 kasus, 9 kematian; 7). Perancis 4.480 kasus, 91 kematian; 8). Amerika Serikat 2.726 kasus, 37 kematian; 9). Swiss, 1.359 kasus, 13 kematian; 10). Inggris 1.143 kasus, 21 kematian.

Di Indonesia sendiri saat ini sudah memasuki satu tahun lebih, tercatat (tanggal 5 Maret 2021) data pemerintah menunjukkan terjadi penambahan pasien meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 129 orang, total jumlah pasien Covid-19 yang meninggal mencapai 37.026.⁶

¹ Pandemi ialah suatu kejadian luar biasa mewabahnya suatu penyakit yang mendunia.

² Dikutip dari situs LIPI, virus Corona memiliki satu rantai RNA sehingga kerap disebut virus RNA. Virus jenis ini bermutasi lebih cepat dibanding DNA hingga satu juta kali. Virus Corona Paramyxovirus sempat muncul dalam mesin pencarian Google. Keduanya adalah virus yang berbeda meski sama-sama bisa menginfeksi manusia dari hewan. Penyakit yang disebabkan Paramyxovirus adalah Respiratory Syncytial Virus (RSV), *Newcastle disease*, dan *parainfluenza*.

³ SARS akronim dari Severe Acute Respiratory Syndrome.

⁴ MERS akronim dari Middle East Respiratory Syndrome.

⁵ KOMPAS.com-(15/3/2020).

⁶ KOMPAS.com-(5/3/2021).

Langkah untuk meng-*counter* mata rantai tersebarnya Covid-19, 13 negara di dunia sudah memberlakukan *lockdown*.⁷ Sementara di Indonesia sendiri wacana *lockdown* masih dalam tarap perdebatan. Hampir seluruh kota besar di Indonesia melakukan karantina wilayah. Khususnya Jakarta yang sudah lebih dahulu menutup tempat-tempat rekreasi, sekolah, kantor, tempat hiburan dan tempat ibadah dengan dialihkan aktivitasnya di rumah.

Gubernur DKI Anis Baswedan (setelah bertemu ketua MUI Jakarta)⁸ menghimbau agar masjid-masjid di wilayah Jakarta (termasuk *Istiqlal*) agar tidak menyelenggarakan shalat Jum'ah selama dua pekan ke depan (tanggal 20 & 27 Maret 2020). “Seruan ini untuk seluruh masjid yang di wilayah DKI. Jakarta sekarang episentral, di tempat ini terjadi masif angka pertumbuhan yang paling tinggi, di sini fatwa MUI bisa diterapkan.” Ucap Anis di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (19/3/2020).⁹

Gubernur DKI menghimbau rakyat Jakarta, agar tetap tinggal di rumah sampai waktu yang ditentukan, mengingat Jakarta masuk kategori zona merah dalam epidemi Corona. Hal ini ia tegaskan agar warga Jakarta berpartisipasi dalam rangka membantu mengatasi tersebarnya virus Corona dengan tetap tinggal di rumah masing-masing.

⁷ *Lockdown* ialah mengkarantina wilayah (menutup keluar masuk jalur).

⁸ Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta KH. Munahar Muhtar. menurutnya, Jakarta sudah memenuhi syarat agar salat Jumat ditiadakan dan digantikan dengan salat Zuhur di rumah. Hal ini sesuai dengan landasan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

⁹ Arief Ikhsanudin, “Anis Minta Istiqlal Patuhi Fatwa MUI Tak Ada Salat Jumat Cegah Corona” dalam <https://m.detik.com> (19/3/2020), 18:58 WIB.

Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar merespon positif himbauan Gubernur DKI agar tidak menyelenggarakan shalat Jumat di Masjid Istiqlal selama dua pekan ke depan guna mengantisipasi pandemi Corona (Covid-19).¹⁰

Seruan yang sama disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar kita rakyat Indonesia melakukan *sosial distancing*.¹¹ sebagai langkah *preventif* dan memutus jaringan tersebarnya virus Corona. Sebagai kepala Negara presiden bertanggung jawab penuh dalam mengatasi kasus Corona ini. Presiden mengimpor dua jenis obat Corona yaitu *avigan* dan *klorokuin fosfat* untuk para pasien penyakit saluran pernafasan.¹² Hal ini presiden lakukan sebagai langkah *kuratif* pasien virus Corona jenis baru (Covid-19).

¹⁰ Dengan pernyataannya, “oleh karena itu, kita mencegah itu terjadi di tanah air kami. Kami selaku Imam Besar Istiqlal menghimbau kepada seluruh umat Islam, terutama yang berada di wilayah yang sangat banyak masalah ini virus berkembang, maka sudah cukup alasan dasar Majelis Ulama untuk tidak melakukan pertemuan dalam keadaan berjamaah, termasuk shalat Jum’at dan shalat jamaah Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya. Kalaupun misalnya mau melakukan shalat jama’ah karena mungkin dianggap daerah aman, kita perlu memperhatikan himbuan internasional jarak satu dengan lainnya sekitar 2 meter.” Rahel NC “Pernyataan Lengkap Imam Besar Istiqlal Soal Tuanda Gelar Salat Jumat” , dalam *Detiknews*, <https://m.dtik.com>, Jumat, 20 Mar 2020, 09: 43 WIB.

¹¹ Menurut Katie Pearce dari John Hopkins University *social distancing* berasal dari kata *social distance+ing* yang bermakna sebuah praktek dalam kesehatan masyarakat untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang sehat guna mengurangi peluang penularan penyakit. Adapun aplikasi tindakannya diantaranya: menutup ruang publik, membatalkan acara kelompok serta menghindari keramaian. Menurut penulis sendiri istilah *social distancing* sebetulnya kurang tepat, yang lebih mendekati ketepatan adalah *physical distancing*. Istilah *physical distancing* itu khusus, sementara *social distancing* lebih umum. Pada kenyataannya yang dibatasi itu hanya berinteraksi secara fisik (bertemu langsung), sementara berinteraksi dengan cara lain seperti medsos masih tetap berjalan (boleh-boleh saja) dan tidak berefek terhadap pedemi Corona.

¹² Heru Guntoro. “Presiden Siapkan Dua Jenis Obat untuk Virus Corona” dalam *Gesuri.id*. Diakses pada 22 Maret 2020.

Terkait isu Corona tersebut, perihal krusial yang bersinggungan langsung dengan umat Islam adalah masalah teknis peribadatan seperti penyelenggaraan shalat Jum'at, jama'ah, tablig akbar, ta'lim dan seterusnya. Terlebih Jakarta yang merupakan zona merah penyebaran virus Corona, harus mendapatkan perhatian lebih serius, baik dari pemerintah maupun dari institusi lainnya.

MUI misalnya yang telah mengeluarkan fatwanya terkait peribadatan umat Islam dalam menghadapi virus Corona, yang terkenal dengan sembilan poin ketentuan. Secara garis besar isi fatwa MUI tersebut diantaranya berupa *rukhsah* (kemudahan) bagi umat Islam dalam menjalankan ritual keagamaannya tidak harus dilakukan di masjid yang memungkinkan terpaparnya penyakit Corona. Dengan kata lain pelaksanaan ibadah cukup dilakukan di rumah masing-masing pada zona tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini lebih memprioritaskan keselamatan jiwa, sementara ibadah di Masjid bisa diganti pelaksanaannya di rumah.

Artikel ini bersumber dari hasil penelitian kualitatif yang tidak memakai analisis statistika. Pembahasan penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan, memaparkan secara fakta. Melalui studi perpustakaan *library research*, penulis menghimpun sumber-sumber data. Sumber data tersebut terbagi dua macam, pertama data primer dan kedua sekunder. Adapun data primer, penulis sadur dari berbagai kitab klasik terkait: hukum Islam, ushul fiqh, kaidah fiqhiyah dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Sedangkan data sekundernya penulis sadur dari beberapa jurnal ilmiah terkait, ensiklopedi Islam dan internet.

Dengan demikian dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana cara harmonisasi ibadah di tengah pandemi virus Corona di Indonesia sesuai dengan syari'at Islam?

B. Fatwa MUI dalam Hal Corona

Dalam rangka memberikan solusi ibadah yang aman bagi umat Islam, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwanya terkait dengan pandemi virus Covid-19, agar umat Islam Indonesia bertindak ikhtiar dalam rangka meng-counter tersebarnya wabah Corona. Hal ini disampaikan oleh juru bicara MUI Asrarun Na'im ketika menjelaskan pertanyaan masyarakat dalam mensikapi fatwa MUI tersebut. Masyarakat bukan berarti dilarang sepenuhnya menjalankan aktifitasnya di Masjid, hanya mereka yang berada di zona merah yang memungkinkan tertularnya virus Corona tinggi terjadi. Adapun bagi orang-orang yang berada di daerah yang peluang terpaparnya virus rendah, maka tidak dilarang menjalankan aktifitas di Masjid, tentunya dengan kewaspadaan yang tinggi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Salah satu isi fatwa adalah mengatur tentang ibadah shalat Jumat dan mengenai ketentuan yang harus dilakukan terhadap jenazah pasien pengidap virus Corona (Covid-19).

Untuk lebih jelasnya, berikut penulis cantumkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 terkait dengan isu-isu pandemi Corona.¹³

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Corona

No	<i>Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Corona terdapat Sembilan poin, Ketentuan Hukum:</i>
1	Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (<i>al-dharuriyat al-khams</i>).
2	Orang yang telah terpapar virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat Zhuhur di tempat kediaman, karena shalat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang

¹³ "MUI Rilis Fatwa Terkait Ibadah saat Wabah Corona", dalam <https://nasional.kompas.com/read.17/03/2020>.

	sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. ¹⁴
3	Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a	Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu atau rawatib, tarawih, dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya.
b	Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona. Seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. ¹⁵
4	Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu atau rawatib, shalat tarawih, dan ied, (yang dilakukan) di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

¹⁴ Lihat, Fatwa MUI: umat di area rawan Covid-19 boleh tinggalkan shalat Jumat, diganti shalat Zhuhur baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu atau rawatib, shalat tarawih, dan ied, (yang dilakukan) di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

¹⁵ Baca juga: Jelang Ramadhan, DMI Minta Warga Jaga Kebersihan Masjid

5	Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat. ¹⁶
6	Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.
7	Pengurusan jenazah (<i>tajhiz janazah</i>) terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
8	Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Swt agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (<i>doa daf'u al-bala'</i>), khususnya dari wabah Covid-19.
9	Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram

Secara garis besarnya isi fatwa MUI tersebut adalah agar umat Islam bersiaga dalam menghadapi pandemi Corona dengan ikhtiyar menjaga kebersihan, menghindari kerumunan masa, menjaga jarak dalam bersosialisasi dengan orang lain dan haramnya memobilisasi masa yang dapat menimbulkan keresahan/kepanikan orang lain dalam suatu kondisi seperti memborong sebako, masker, hand *sanitizer*.

¹⁶ Baca juga: Ini Imbauan Menag untuk Umat Muslim Saat Ibadah di Masjid

Dalam fatawa MUI sebelumnya, umat Islam dihimbau untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak membaca istigfar, membaca shalawat, bershadaqah dan membaca doa Qunut Nazilah¹⁷ dalam setiap shalat lima waktu, disamping itu juga dianjurkan sering-sering berwudhu, menjaga kebersihan diri dan Masjid, agar dapat terhindar dari penyebaran virus Corona.

Sejalan dengan fatwa MUI di atas, Anis Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta memperingatkan secara tegas, bahwa DKI sudah masuk kawasan yang darurat Corona. Gubernur juga menghimbau warga DKI agar tetap berada di rumah masing-masing, shalat Jum'at ditiadakan selama dua pekan ke depan. Termasuk Istiqlal agar taat terhadap fatwa MUI tegasnya.

Penegasan Anis ini sebelumnya sudah dipertimbangkan dengan menemui Ketua MUI DKI Jakarta KH. Munahar Muhtar. menurutnya, Jakarta sudah memenuhi syarat agar salat Jumat ditiadakan dan digantikan dengan salat Zhuhur di rumah. Hal ini sesuai dengan landasan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar menanggapi isi fatwa MUI perihal virus Corona. Sebagaimana pernyata'an Beliau: "Saya kira fatwa MUI sudah dikenal kita semuanya, dan saya pribadi sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, saya sudah menganalisis secara mendalam dasar-dasar atau dalil-dalil yang digunakan MUI pusat itu sudah sangat tepat, oleh karena itu bagi kita umat beragama, tidak ada cara lain yang kita lakukan kecuali mengikuti ulama dan umara kita. Tidak mungkin kedua institusi akan memberikan suatu fatwa yang tidak sejalan dengan keadaan di masyarakat kita." Ujar Nasaruddin di Graha BNPB, Jakarta, Jum'at (20/3/2020).¹⁸

¹⁷ Do'a qunut yang dilakukan ketika umat Islam mendapatkan ujian/musibah. Dengan membaca *qunut nazilah* tersebut agar umat Islam mendapkan pertolongan dari Allah Swt dan sabar dalam menjalani ujian tersebut. Adapun do'anya sebagaimana yang tercantum dalam surat edaran fatwa MUI tersebut sebagai berikut:

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكار والسيوف المختلفة والشدائد المهن مظهر منها وما يظن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

¹⁸ Rahel NC "Pernyataan Lengkap Imam Besar Istiqlal Soal Tuanda Gelar Salat Jumat" dalama *Detiknews*, <https://m.dtik.com>, Jumat, 20 Mar 2020, 09:43 WIB.

Dalam artikel ini, penulis lebih terfokus pembahasan poin ke 4 dari fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut: Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jemaah shalat lima waktu atau rawatib, shalat tarawih, dan Ied, (yang dilakukan) di Masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.¹⁹

Islam sendiri menganjurkan pemeluknya agar bersikap rasional, tidak apatisme apalagi fatalisme. Rasio (*al-Ra'yu*) adalah segala sesuatu yang diutamakan manusia setelah melalui proses fikir dan merenung.²⁰ Secara garis besar *ra'yu* bisa digunakan untuk objek yang nyata dan objek yang abstrak.²¹ Akal (*ra'yu*) dapat diterima dalam prinsip Islam sebagai salah satu sumber petunjuk. Maksudnya apa yang difatwakan oleh MUI tersebut sesuai dengan dalil *naqli* maupun *aqli* (rasio). Karena itu sepatutnya umat Islam Indonesia merepon positif *sami'na wa atha'na* terhadap apa yang telah difatwakan MUI karena bertujuan untuk menjaga eksistensi manusia di muka bumi ini. Dengan kata lain apa yang di fatwakan MUI tersebut relevan dengan tujuan dari maqasid al-syari'ah yaitu *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa). Karena *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) merupakan salah satu dari lima perkara *dharuriyah* (primer) dalam *maqashid al-syar'iyah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta).²²

¹⁹ Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 poin ke-4.

²⁰ Muhammad Rawas Qal'ahji dan Hamid Shadiq Qanibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, cet-1 (Bairud: Dar al-Naffas, 1985), 218.

²¹ Helmi Yusuf. "Legalisasi al-Ra'yu sebagai Sumber Fikih Islam," dalam *Jurnal Hukm Islam al-Tasyree*, Edisi 2 Tahun VII (Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta, Juli-Desember 2015), 20.

²² 'Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 1423 H/2003), 231-232.

C. Historis Corona pada Masa Nabi Muhammad SWA dan Pra Islam

Pada masa Rasulullah Saw sudah ada wabah penyakit mirip dengan virus Corona (Covid-19) yang dinamakan *tha'un*. *Tha'un* ini penyakit yang berbahaya mudah menyerang siapa saja, yang istilah sekarang dinamakan pandemi Corona. Nabi Muhammad Saw mengantisipasi tersebarnya virus tersebut dengan perkataannya:

عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون أية الرجز إبتلى الله عز وجل به ناسا من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفرّوا منه. (رواه البخاري ومسلم).²³

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah Saw bersabda: Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan Allah Swt. Untuk menguji hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu lari dari padanya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Virus Corona juga sudah ada pada masa pra Islam. Ketika pasukan Gajah²⁴ pimpinan raja Abrahah²⁵ ingin menginvasi kota Makkah (Ka'bah) menjelang kelahiran Rasulullah Saw.

²³ *Sahih Bukhari*, hadits No. 3473; *Sahih Muslim*, hadits No. 2218. Disebutkan dalam *al-Bahis-al-Hadis*.

²⁴ Dinamakan pasukan Gajah karena pada waktu Abrahah dan pasukannya menaiki gajah dalam penyerangan Ka'bah.

²⁵ Abrahah adalah seorang Raja Habsyi yang pernah menaklukkan Yaman, waktu itu dia menjadi salah satu Gubernur di Yaman.

Maka Allah Swt meng-*counter* dengan gerombolan burung *Ababil*, untuk menghujani Abrahah beserta pasukan Gajahnya. Akhirnya mereka mati berserakan, sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Fil: 1-5:

أَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۗ ۱ أَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ۗ ۲
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۗ ۳ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۗ ۴ فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۗ (الفيل: ١-٥)

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).”

Ababil menurut interpretasi Muhammad Abduh adalah sekawanan burung atau kuda dan sebagiannya masing-masing kelompok mengikuti kelompok yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *thairan* ialah hewan yang terbang di angkasa (langit), baik bertubuh kecil maupun besar, baik yang tampak oleh penglihatan maupun tidak.²⁶ Dalam hal ini interpretasi Abduh kontradiktif dengan penafsiran ulama' pada umumnya.

Ditinjau dari segi bahasa, Muhammad Abduh mendeskripsikan terminologi *thairan* adalah bentuk *masdar*²⁷ dari kata *thara*, *yathiru*, *thairan* yang bermakna terbang.²⁸ Muhammad Abduh mengambil asal arti kata *thairan* yang berarti sesuatu yang terbang dan Muhammad Abduh tidak menafsirkan kata *thairan* yang berarti burung sebagaimana lazimnya penafsiran yang dilakukan oleh para ulama.

²⁶ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Karim (Juz Amma)*, terjemah Muhammad Bagir (Bandung: Mizan, 1998), 319.

²⁷ Perbentukan kata benda dari kata kerja.

²⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 876.

Sementara Muhammad Abduh mengartikan kat *sijjil* pada ayat (ترميمهم بحجارة من سجيل) batu yang berasal dari tanah yang sudah mengkristal (membatu). Menurut Muhammad Abduh kata *sijjil* berasal dari bahasa Persia bercampur dengan bahasa Arab yang berarti tanah yang mengkristal.

Kalimat *fajaalahum* pada ayat ke lima dari surat al-Fil: (فجعلهم كعصف مأكول), maka Dia (Allah) menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat atau rayap. Atau yang sebagiannya telah di makan oleh hewan ternak dan sebagiannya berhamburan dari sela-sela giginya.²⁹

Dalam tafsir surat *al-Fil* Muhammad Abduh menjelaskan, bahwa kematian Abrahah dan pasukannya karena virus penyakit cacar yang berasal dari batu beracun yang dibawa sebangsa burung atau lalat mengenai kulit sehingga mereka mati bergelimpangan. Wabah penyakit cacar tersebut akibat dari virus. Menurut pemahaman penulis, kematian Abrahah dan pasukannya disebabkan karena terjangkit virus (pendapat Muhammad Abduh), maka ada kesamaannya dengan virus Corona (Covid-19) yang sekarang menghebohkan dunia.

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 320.

D. Harmoni Syari'ah Saat Pandemi Corona

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Lebih lanjut al-Syatibi menjelaskan, bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqashid ada tiga macam, yaitu: *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia akhirat. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat kerusakan fatal.

Kadar kerusakan yang ditimbulkan sejauhmana hilangnya *dharurat* tersebut. *Maqashid al-dhari'at* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqashid al-hajiyyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Sedangkan *maqashid tahsiniyat* adalah untuk menyempurnakan kedua *maqashid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.³⁰

Tujuan diturunkannya hukum untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Maqashid syari'ah memiliki hubungan yang erat dengan metode *istinbath* hukum, dengan kata lain setiap *istinbath* hukum berdasarkan pada kemaslahatan. Cara untuk menggali kemaslahatan tersebut, ulama memakai dua cara. Pertama metode *tahliili* (metode analisis substantif), meliputi: qiyas dan *istihsan*. Kedua metode *istishlahi* (metode analisis kemaslahatan) yang meliputi: al-maslahah al-mursalah dan al-dzari'ah (baik sabb al-dzari'ah atau fath al-dzari'ah).³¹

Allah Swt sebagai Pencipta Hukum "syari" tentu lebih mengetahui kadar kemampuan hamba-hamba-Nya dalam melaksanakan ibadah. Ketika Allah Swt tetapkan *khithab*-Nya agar *mukallaf* menunaikan tuntutan tersebut, bukan berarti Allah Swt membebani hamba-Nya diluar batas kemampuannya.³²

³⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam Satibi* (Bairut: Muassasah al-Jam'iyah, 1992), 117.

³¹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.3, Agustus 2017. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 547.

³² Sunarto, "Flaksibelitas Agama dalam Melontar Jumrah," dalam *Jurnal Hukm Islam al-Tasyree*, Edisi 2 Tahun VII (Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta, Juli-Desember 2015), 8.

Maksudnya, ketika Allah Swt mengintruksikan *mukallaḥ*³³ agar menunaikan tuntutan³⁴-Nya, maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan dibalik rahasia tuntutan tersebut berupa *rukhsah*. *Rukhsah* adalah perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah adanya uzur yang dilandasi sebab hukum asal.³⁵

Adapun tuntutan Allah Swt yang harus dilakukan merupakan hukum asal disebut *azimah*.³⁶ Meminjam istilah dari Amir Syarifuddin, bahwa *azimah* merupakan hak Allah atas hamba dan *rukhsah* adalah hak hamba dalam karunia dan kebijaksanaan Allah.³⁷

Penulis memakai kata “harmoni³⁸ syari’ah” maksudnya terjalinnya ikatan secara serasi atau sesuai dalam syariat Islam, ketika *mukallaḥ* melaksanakan ibadah dalam kondisi sulit (seperti saat merebaknya virus corona sekarang ini). Agama ini menjadi mudah ketika dalam kondisi sulit, sehingga Allah memeberikan kemudahan berupa keringanan dalam melaksanakan ibadah yang dinamakan *rukhsah*.

Harmonisasi syari’ah yang Allah dispensasikan kepada hamba-Nya mengacu kepada keumuman penunjukan dalil-dalil *naqli* di bawah ini:

³³ Orang yang terbebani dalam syari’ah (cakap hukum).

³⁴ Tuntutan (bahasa Arab: *thalab*). Adapun tuntutan Allah terkait Hukum *taḥlīfī* terbagi dua farihan, yaitu tuntutan untuk dijalankan yang berupa *amar* (perintah untuk dijalankan). Kedua tuntutan untuk ditinggalkan yang berupa *nahī* (larangan). Dari *amar* melahirkan hukum *ijab* (wajib) dan *nadb* (sunnah), dari *nahī* melahirkan hukum *haram* dan *karahah* (makruh). Sementara *ibahah* (mubah) bersifat netral. Kelima hukum tersebut menurut Jumhur disebut *hukum taḥlīfī*. Imam Hanafi yang membagi hukum taḥlīfī menjadi 7 yaitu: *fardhu*, *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh tanjih*, *makruh tahrim*, dan *haram*.

³⁵ Yush Nawwir. “Masqah dan Rukhsah bagi Orang Sakit,” dalam *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol.-I, No. 1, Januari 2020. Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia., 10.

³⁶ *Azimah* ialah “*Hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum*”.

³⁷ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid-I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 384.

³⁸ Harmoni (dalam bahasa Yunani: harmonia, berarti terkait secara serasi/sesuai). Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga factor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Singkatnya harmoni adalah ketertiban alam dan prinsip/ hukum alam semesta. Pengertian ini diambil dari Wikipedia.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۗ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah: 185).

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ ۗ

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu”³⁹ (QS. al-Nisa: 28).

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” (QS. al-Maidah: 6).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah: 286).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya: “Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Haj: 78).

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ

Artinya: “Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”⁴⁰ (QS. al-Araf: 157).

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit.” (QS. al-Nur: 61).

³⁹ Yaitu dalam syari'at di antaranya boleh menikahi budak bila telah cukup syarat-syaratnya.

⁴⁰ Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan *qishas* pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak, tanpa membolehkan membayar *diat*, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggantung kain yang kena najis.

Senada dengan firman Allah Swt Rasulullah Saw juga menjelaskan perihal kemudahan-kemudahan dalam beragama sebagaimana dalam sabdanya:

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرّوا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفّروا. (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: “Dari Anas dari Nabi saw. berkata: “Mudahkan jangan dipersulit, dan gembirakan jangan dipersedih.” (HR. Bukhari).

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقرأ فيها: إنّ ذات الدين عند الله الحنيفيّة المسلمة، لا اليهوديّة ولا النصرانيّة، من يعمل خيرا فلا يكفره،.. (رواه الترمذي).⁴²

Artinya: “Dari Abi bin Kaab ra. berkata, Nabi Saw telah bersabda: “Sesungguhnya Allah memerintahku untuk membacakan kepadamu, kemudian nabi membacakan ayat, “Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab...” kemudian di dalamnya membacakan: Sesungguhnya agama menurut Allah, gama yang lurus (Islam) dan tidak (seperti) Yahudi dan Nashrani, barang siapa yang beramal baik maka janganlah mengingkarinya.”(HR. Tirmizi).

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugarah Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Fikr, 1981/1401 H), 27.

⁴² Sunan Tirmizi, hadits No. 3793, disebutkan dalam *al-Bahis/ al-Hadis/i*.

حدثني يزيد قال أخبرنا محمد ابن إسحاق عن داود ابن الحصين عن إكرمة عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة. (مسند أحمد).⁴³

Artinya: “Telah menceritakanku Yazid, telah mengabarkan kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: ditanyakan kepada Rasulullah saw. “Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?”, maka Beliau bersabda, “al-Hanifiyah, al-samhah (yang lurus dan toleransi).” (HR. Ahmad).

Imam al-Syatibi dalam Muwafaqatnya mengomentari tentang “Agama Hanifiyah” dengan perkataan⁴⁴ لما فيها من التسهيل والتيسير yaitu “dalam beragama itu terdapat keluesan dan kemudahan”.

Menurut al-Syatibi, bahwa semua hukum syara’ bertujuan untuk kemaslahatan hamba, semua *taklif* ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan kemaslahatan.

Asal dalam masalah adat dan muamalah ada ‘*illat*-nya dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan asal dalam masalah ibadah adalah bersifat *ta’abudy* dan tidak mempunyai ‘*illat*’.⁴⁵ Kata al-Syatibi, andainya persoalan ini tidak dilihat dari kacamata kalam, niscaya semua sepakat bahwa seluruh hukum Allah itu ditujukan untuk kebaiakan manusia di dunia juga di akhirat.⁴⁶

⁴³ Ahmad bin Hambal. “Musnad Ahmad,” dalam *al-Kamil/ Ensiklopedi Hadits Digital*. 2003.

⁴⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat.*, 1/232.

⁴⁵ Ahmad al-Raisuni. *Nazariyyah al-Maqasid.*, 170-171.

⁴⁶ Karmawan. “Rekontruksi Epistemologi Islam: Telaah Kritis Kajian Ushul al-Fiqh.” dalam *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*, No. 1/ VIII, April 2007, 7. Lihat pula: Ahmad Raysuni. *Nazariyyah al-Maqasid ‘Ind al-Imam al-Syatibi* (Virginia: al-Ma’had al’Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), bab 3, fasal 1.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *nadhriyah al-dhahruriyah*, terciptanya kaidah-kaidah tersebut menunjukkan adanya prinsip toleransi dan keadilan dalam Islam, agar Islam terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kewajiban bertoleransi dalam kondisi menyulitkan.⁴⁷

Kemudahan beribadah yang Allah berikan kepada hamba-Nya bukan lantas dapat disalahtafsirkan, bahwa beribadah itu bisa dilakukan sesuai dengan selera manusia.⁴⁸ Akan tetapi beribadah harus mengacu pada aturan Allah Swt atau relevan dengan apa yang telah disyariatkan⁴⁹-Nya. Namun bila mana dalam pelaksanaan ibadah *mukallaf* mengalami kesulitan ada *masyaqah*, maka ia dapat menempuh jalur alternatif yang disebut *rukhsah*, atau mengambil resiko yang lebih ringan.

1) Tingkatan *Masyaqah*

Masyaqah artinya sulit/ada kesulitan.⁵⁰ Ada makna sinonim⁵¹ antara kata “*masyaqah*” dengan “*Jihad*” yaitu sama-sama mempunyai makna: sulit, puncak masalah, kesungguhan dan ujian berat (*al-masyaqah wa al-Ghayah wa al-Jadd wa al-Imtihan*).⁵² *Masyaqah* menurut al-Syatibi,⁵³ suatu pernyataan atau ungkapan suatu masalah yang semestinya seseorang mampu menunaikannya, namun karena suatu hal tertentu sehingga *mukallaf* mengalami kesulitan dalam melaksanakannya.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili. *Nazariyah al-dlaruriyah al-Sya'riyah* (Bairut: Muassalah Risalah, 1982), 195-196.

⁴⁸ Dalam bahasa gaul dikatakan, “*semau gue*”.

⁴⁹ Dalam urusan ibadah hendaknya manusia mempraktikkan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. untuk menjaga kemurniannya (*ekklusif*). Sementara dalam hal urusan dunia manusia dipersilahkan untuk berinovasi.

⁵⁰ Ahmad ibn Faris, *al-Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, Juz I (Kairo: Dar al-Fikr, t.t), 486.

⁵¹ Sinonim (*mutaradif*) artinya: perbandingan dua kata atau lebih yang mempunyai arti sama. AK. Baihaqi, *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik*, cet. IV (Jakarta: Darul Ulum Press, 2012), 36. Lihat, Ibrahim Al-Bajuri. *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Matni al-Sulam*, cet-1 (Surabaya: Haramain Jaya, 2005/ 30 Jumadil Ula 1426 H), 41.

⁵² Muhammad Suaib Tahir, “Pendekatan Makna al-Qital dan Batasan Etikanya dalam al-Qur'an,” dalam *al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya al-Qur'an*, Vol. 18 No. 2 tahun 2018, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 202.

⁵³ al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, 1990, 80.

Wahbah Zuhaili membagi tingkatan *masyaqah* ke dalam tiga macam yaitu: *Pertama, Masyaqah Adhimah. Masyaqah adhimah* yaitu kesulitan yang berat. Kesulitan yang dapat mengancam eksistensi jiwa manusia. Karena menjaga jiwa dan anggota tubuh manusia merupakan persoalan dunia akhirat yang lebih diprioritaskan dari pada urusan ibadah. Misalnya tidak wajibnya menunaikan ibadah haji bila di tempat tersebut terjadi peperangan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. *Kedua, masyaqah khafifah*, yaitu kesulitan yang ringan. Misalnya mengenakan muza pada saat cuaca sangat dingin agar tidak tersentuh air. *Ketiga, masyaqah mutawasithah. Masyaqah mutawasithah*, yaitu kesulitan yang sedang berada di antara *masyaqah adhimah* dan *khafifah*. Berat ringannya kesulitan tergantung prasangka manusia. Sehingga tidak diwajibkan memilih *rukhsah* juga tidak dilarang memilihnya. Dari ketiga tingkatan *masyaqah* tersebut yang lebih mendekati kasus pandemi Corona adalah tingkatan yang pertama, yaitu *masyaqah 'adhimah*.

Maksudnya begitu besar ancaman Corona sampai mengakibatkan kematian jiwa dalam jumlah yang sangat besar, maka mukallaf diperbolehkan menunda haji, mengganti shalat di masjid bisa dilakukan di rumah.

2) Sebab-sebab Timbulnya Keringanan

Menurut Abdurrahman al-Suyuthi dalam *al-Asyba wa al-Nadhahir* menyebutkan ada tujuh macam kesulitan yang menyebabkan pelakunya mendapatkan dispensasi, yaitu:

a. Karena Safar

Dengan sebab perjalanan (*safar*) dapat menimbulkan beberapa keringanan, antara lain: bolehnya meng-*qashar* shalat, berbuka puasa, memakai *muza* lebih dari satu hari satu malam, meninggalkan shalat jum'at, memakan bangkai, menjama' shalat, menggunakan kendaraan ternak, dan bertayamum.

b. Karena Sakit

Karena sebab sakit, maka diperbolehkan: bertayamum, duduk ketika shalat ada khutbah, men-*jama'* *qashar* shalat, meninggalkan shalat jum'ah, berbuka puasa dengan membayar *fidyah*, berobat dengan benda najis, bolehnya melihat aurat.

c. Karena Terpaksa

Karena terpaksa, maka diperbolehkan: memakan bangkai/makan haram, mengucapkan kekafiran dengan tetap meneguhkan hati. QS: al-Nahl: 106,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”

d. Karena Lupa

Bila seseorang lupa maka ia terbebas dari *taklif* (beban), akan tetapi ketika ia ingat/ sadar, maka ia berkewajiban melakukannya. Misalnya ketika ia lupa dalam puasa, maka boleh ia makan/minum. Namun ketika ia sadar maka ia wajib menahannya/ berpuasa.

عن عبد الله عمر: وضع عن أمي الخطاء والنسيان وماستكروها عليه (رواه
البيهقي).⁵⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. (Rasulullah Saw bersabda) *Diangkat pena dari umatku karena: salah, lupa, dan terpaksa.*” (HR. Baihaqi).

e. Karena Bodoh

Orang yang bodoh juga demikian, ia terbebas dari *taklif* sampai ia faham/mengerti. Karena ia tidak tahu kalau arak itu haram, maka boleh ia meminumnya, sampai ia pandai/ngerti.

f. Karena *Ustrun* dan *Balwa*

Bolehnya ia *istinja'* dengan batu, bolehnya lelaki memakai bahan baju dari sutra karena mengidap penyakit tertentu, jual beli dengan akad salam, adanya *khiyar* jual beli, bolehnya shalat dengan najis terhadap sesuatu yang sulit untuk dihilangkan.

⁵⁴ Sunan Kubra li al-Bahaqi, 6/84.

g. Karena Kekurangan

Misalnya bolehnya wanita tidak menunaikan shalat jum'ah dengan alasan waktu menjalankan jumat cukup lama. Dikhawatirkan ditengah-tengah menjalankan jum'atan wanita tersebut datang bulan.

Dari ketujuh macam kesulitan yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan keringanan/dispensasi adalah poin kedua, yaitu alasan sakit dan sampai meninggal. Maksudnya, ketika kasus pandemi Corona dapat menyebabkan kematian, maka mukallaf mendapatkan keringanan dengan bolehnya menjalankan shalat di rumah masing-masing.

3) Macam-macam Keringanan (*takhfif*)

Izzuddin bin Abdus Salam menyebutkan, bahwa bentuk-bentuk keringanan dalam kesulitan itu ada enam macam, yaitu:

a. *takhfif isqath*

Takhfif isqath yaitu keringanan berupa pengurangan. Misalnya: gugurnya menjalankan shalat, puasa, haji, jihad karena ada uzur.

b. *takhfif tanqish*

Takhfif tanqish yaitu keringanan berupa pengurangan bilangan. Misalnya, pengurangan bilangan shalat empat rekaat menjadi dua rekaat dikarenakan dalam perjalanan/*safar* yang dinamakan *qashar*.

c. *takhfif ibdal*

Takhfif ibdal yaitu keringanan berupa penggantian. Misalnya, wudlu/mandi besar bisa diganti dengan tayamum, bila tidak menemukan air atau lagi sakit. Tidak mampu berpuasa karena sudah tua atau ibu hamil/ menyusui bisa diganti dengan membayar *fidyah*.

d. *takhfif tarkhish*

Takhfif tarkhish yaitu keringanan berupa kemurahan. Misalnya bolehnya memakan yang haram ketika terpaksa untuk mempertahankan kehidupan. Bolehnya melihat aurat lawan jenis ketika dalam pengobatan bila tidak didapatkan dokter/ ahli pengobatan yang sejenis.

e. *takhfif taghyir*

Takhfif taghyir yaitu keringanan berupa perubahan bentuk. Misalnya berubahnya arak menjadi cuka disebabkan fermentasi. Contoh lain, perubahan bentuk shalat *khauf* atau shalat dalam peperangan.

f. *takhfif taqdim*

Takhfif taqdim yaitu keringanan menjalankan ibadah dengan mendahulukan sebelum waktunya. Misalnya *jama' taqdim*: menunaikan dua shalat dalam waktu shalat pertama. Shalat ashar dijalankan dengan shalat dhuhur di waktu dhuhur karena safar. Contoh lain, membayar zakat fithri pada bulan Ramadhan (sebelum matahari tenggelam/sebelum malam takbir).

g. *takhfif ta'khir*

Takhfif ta'khir yaitu keringanan menjalankan ibadah dengan mengakhirkan waktunya. Misalnya *jama' takhir*: menunaikan dua shalat dalam waktu shalat kedua. Shalat dhuhur dijalankan dengan shalat ashar di waktu shalat ashar karena safar. Contoh lain, meng-*qadha* puasa Ramadhan di bulan lain karena safar atau sakit atau menyusui.

Adapun dari berbagai macam keringanan tersebut yang lebih berkesesuaian dengan pelaksanaan ibadah di saat wabah Corona adalah antara *takhfif tarkhish* (keringan berupa kemurahan) dan *takhfif ibdal* (keringanan berupa penggantian). Adapun contoh kasus yang terkait dengan *takhfif tarkhish* (keringan berupa kemurahan) misalnya shalat jama'ah di masjid yang hukumnya menurut ulama bisa sunnah muakkad, fardhu kifayah bahkan wajib, bisa diganti shalat di rumah masing-masing dengan pertimbangan kesehatan. Sedangkan yang termasuk contoh *takhfif ibdal* (keringanan berupa penggantian) misalnya menggantikan shalat Jum'ah dengan shalat Dzuhur dengan pertimbangan yang sama.

E. Aplikasi Kaidah Ushuliyah/Fiqhiyah terhadap Ibadah Saat Pandemi Corona

Kaidah fiqhiyah atau *fikih legal maxim* adalah produk ijtihad yang menjembatani antara permasalahan yang muncul di tengah kehidupan umat Islam yang terjadi secara intens.⁵⁵ Dalam kaidah Ushuliyah/Fiqhiyah disebutkan, ketika kita mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, maka dapat mencari kemudahan dengan mengambil resiko yang lebih ringan.

Hal tersebut relevan dengan kaidah:⁵⁶ المشقة تجب التيسير *artinya: kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Masyaqah* secara etimologis: “*al-ta’ab*” mengandung beberapa makna, antara lain: kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran.⁵⁷ Jadi hakikat hakikat *masyaqah* adalah segala rasa sakit dan siksaan baik bersifat jasmani maupun rohani, akal maupun jiwa.⁵⁸ Sedangkan *taysir* secara etimologis, berasal dari kata *yasara* yang berarti: lembut, lentur, mudah, fleksibel, tertib dan bisa digerakkan, atau anonim dari kata ‘*usr* yaitu kesulitan.⁵⁹ Ini merupakan kaidah Ushuliyah yang bersifat umum. Dari kaidah tersebut lahirlah kaidah-kaidah yang lebih spesifik ke dalam permasalahan, antara lain: *Pertama* Kaidah:⁶⁰ إذا ضاق الأمر اتسع *artinya “apabila urusan itu menyempit, longgarkan ia”.*⁶¹ Bertolak dari kaidah tersebut dapat diimplementasikan, ketika shalat Jum’at/jama’ah di Masjid mengalami hambatan karena epidemi Corona, maka syari’ah mempermudah dengan mengganti pelaksanaan shalat di rumah

⁵⁵ Syamsul Hilal, “Qawaid Fiqhiyyah Furu’iyyah sebagai Sumber Hukum Islam,” dalam *Al-‘Adalah*, Vol. XI, No. 2 Juli 2013, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 141.

⁵⁶ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 302.

⁵⁷ Eja Armaz Hardi, “Kaidah al-Masyaqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam,” dalam *Nizham*, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 101.

⁵⁸ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif al-Syatibi,” dalam *De Jure: Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014. Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 41.

⁵⁹ Andi Iswandi. “Penerapan Konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam,” dalam *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 246.

⁶⁰ al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000 M), 308.

⁶¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), 504.

masing-masing. Dalam hal ini karena adanya hambatan/kesulitan.⁶²

Kedua kaidah:⁶³ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
artinya: “Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya, dengan memilih yang lebih ringan madharatnya.”⁶⁴ Dalam hal ini menkomperatifkan dari kedua perbandingan yang kedua-duanya mengandung madharat, cuma syari’at mengintruksikan untuk memilih yang lebih ringan dari kedua madharat tersebut. Misalnya: Tidak menjamin seseorang shalat di rumah maupun di masjid terbebas dari epidemi Corona, namun yang lebih ringan madharatnya dari epidemi Corona, ketika shalat dilakukan di rumah dari pada dilakukan di masjid (skala masanya lebih besar). *Ketiga* kaidah:⁶⁵ “دُرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ” artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Aplikasi kaidah tersebut terhadap masalah Corona sebagai berikut: Dengan tidak shalat di masjid (Jum’at/Jama’ah) karena mengantisipasi tertularnya virus Corona itu lebih prioritas (lebih baik), dari pada berambisi mengejar nilai *afdhaliah* di masjid. Semisal dengan kaidah ”dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbul masalih” yaitu dengan jalan istinbat hukum “sadd al-dzari’ah.” *Sadd al-dzari’ah* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Karena itu apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan baik tersebut dilarang agar tidak terjadi kerusakan. Secara umum ulama menerima metode *sadd al-dzari’ah*, hanya saja penerapannya yang berbeda. Perbedaan tentang ukuran kualifikasi dzari’ah yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.⁶⁶

⁶² Hambatan/kesulitan inilah disebut *masaqah*. “Kesulitan itu dapat menarik kemudahan”. Adapun kesulitan yang terjadi ketika shalat Jum’ah/ jama’ah di masjid tidak bisa dilaksanakan karena mengantisipasi epedemi Corona yang dapat mengancam eksistensi jiwa jamaah itu sendiri.

⁶³ al-Nadwi, *al-Qawaidu al-Fiqhiyah.*, 313.

⁶⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 138.

⁶⁵ Tajudin Abd al-Wahab ibnu ‘Aliyyi ibn Abd Kafi al-Subhi, *al-Asybah wa al-Nazahir*, Jilid I (Bairud: Dar al-Kutubb Ilmiyah, 1991), 105. Dengan redaksi yang berbeda dalam bukunya Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam.*, 513.

⁶⁶ Hifdhotul Munawaroh, “Sadd al-Dzari’at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kotemporer,” dalam *Jurnal Ijtihad*, Vol 12, No. 1, Juni 2018, 82.

F. Penutup

Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini dimana epedemi virus Covid-19 sulit terkendali, maka bagi mereka yang berada di zona merah dan orang yang positif terpapar pandemi Corona, wajib hukumnya melakukan ibadah di rumahnya masing-masing karena pertimbangan menjaga eksistensi jiwa manusia itu lebih prioritas dari pada menjalankan nilai keutamaan (*afdhaliyah*), atau kalau terpaksa ingin melaksanakan ibadah di masjid harus melengkapi dengan protokol Kesehatan. Dengan demikian syari'ah sudah merefleksikan sifat harmoninya terhadap umat Islam berupa kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, 1981/1401H.
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Matni al-Sulam*, Surabaya: Haramain Jaya, cet-1, Jumadil Ula 1426 H, 2005.
- Al-Subhi, Tajudin Abd al-Wahab ibnu 'Aliyyi ibnu Abd Kafi, *al-Asybah wa al-Nazahir*, Jilid I, Bairud: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1991.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nadariyat al-Maqashid 'Inda al-Imam Satibi*, Bairut: Muassasah al-Jam'iyah, 1992.
- Al-Naisyaburi, Abu Husain Muslim Ibnu Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Bairud: Dar al-Fikr, 1993/1414 H.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Baihaqi A.K, *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik*, cet. IV, Jakarta: Darul Ulum Press, 2012.
- Hilal, Syamsul, "Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah sebagai Sumber Hukum Islam," dalam *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2 Juli 2013, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Hardi, Eja Armaz, "Kaidah al-Masyaqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam," dalam *Nizham*, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ibnu Faris, Ahmad, *al-Mu'jam al-Maqayis al-Lughah, Juz I*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Hanbal, Ahmad, "Musnad Ahmad" dalam *al-Kamil/Ensiklopedi Hadits Digital*, 2003.
- Iswandi, Andi, "Penerapan Konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam," dalam *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, Fakultas Syari'ah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khalaf, 'Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadis, 1423 H/ 2003.
- Karmawan, "Rekonstruksi Epistemologi Islam: Telaah Kritis Kajian Ushul al-Fiqh." dalam *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*, No. 1/VIII, April 2007, Kopertais-1 DKI Jakarta.
- Mutakin, Ali, "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," dalam *Kanun: Jurnal*

- Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.3, Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif al-Syatibi," dalam *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kotemporer," dalam *Jurnal Ijtihad*, Vol 12, No. 1, Juni 2018.
- Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Karim (Juz Amma)*, terjemah Muhammad Bagir, Bandung: Mizan, 1998.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nawwir, Yush. "Masqqah dan Rukhshah bagi Orang Sakit," dalam *al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Vol. I, No. 1, Januari 2020, Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq Qanibi, *Mu'jam Lugah al-Fuqaha*, Bairut: Dar al-Naffas, 1985.
- Raysuni, Ahmad Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid 'Ind al-Imam al-Syatibi*, Virginia: al-Ma'had al'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Raysuni, Ahmad Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid 'Ind al-Imam al-Syatibi*, Virginia: al-Ma'had al'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa al-Nazahir*. Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sunarto. "Flaksibelitas Agama dalam Melontar Jumrah," dalam *Jurnal Hukm Islam al-Tasyree*, Edisi 2 Tahun VII, Juli-Desember 2015, Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
- Tahir, Muhammad Suaib, "Pendekatan Makna al-Qital dan Batasan Etikanya dalam al-Qur'an," dalam *al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya al-Qur'an*, Vol. 18 No. 2 tahun 2018, Institut PTIQ Jakarta.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1993.

- Yusuf, Helmi, "Legalisasi al-Ra'yu sebagai Sumber Fikih Islam," dalam *Jurnal Hukm Islam al-Tasyree*, Edisi 2 Tahun VII, Juli-Desember 2015, Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
- Zuhaili, Wahbah, *Nadhariyah al-daruriyah al-Sya'riyah*, Bairut: Muassalah Risalah, 1982.
- Zakariyah, Ahmad bin Faris, *Mu'jam Muqayis al-Lugah*, Jilid V, Bairud: Dar al-Jalil, 1991.
- Kompas.com (15/3/2020).
<https://nasional.kompas.com>.
- Kemenkes (17/3/2020).